



PENCABUTAN – RETRIBUSI – PELAYANAN - RSUD

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 16, LD. 2011 / NO. 13 SERI C, TLD. NO. - LL. SETDA
KABUPATEN KEBUMEN: 3 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

- ABSTRAK : - Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 1 Tahun 2010; PERDAKAB KEBUMEN No. 17 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Mei 2011.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku